



**PERATURAN WALIKOTA PEMATANGSIANTAR**

**NOMOR : 08 TAHUN 2014**

**TENTANG**

**PEMBERIAN TUGAS BELAJAR DAN IZIN BELAJAR  
BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN  
PEMERINTAH KOTA PEMATANGSIANTAR**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTA PEMATANGSIANTAR,**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mengembangkan sumber daya manusia aparatur di lingkungan Pemerintah Kota Pematangsiantar sangatlah diperlukan peningkatan kemampuan serta profesionalisme Pegawai Negeri Sipil yang berbasis kompetensi melalui pendidikan lanjutan berbentuk pemberian tugas belajar dan izin belajar;
  - b. bahwa untuk menindaklanjuti ketentuan Pasal 21 Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara yang menyatakan PNS berhak memperoleh pengembangan kompetensi dan Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 04 Tahun 2013 tentang Pemberian Tugas Belajar dan Izin Belajar, maka perlu menyusun Ketentuan Pemberian Tugas Belajar dan Izin Belajar bagi PNS di Lingkungan Pemerintah Kota Pematangsiantar;
  - c. bahwa untuk memenuhi maksud huruf a dan huruf b, maka perlu membentuk Peraturan Walikota tentang Pemberian Tugas Belajar dan Izin Belajar bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Pematangsiantar.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 Darurat Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia);
  2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
  3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4437) .....

Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 59 Tahun tentang Pemerintahan Daerah, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4844);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pematangsiantar dan Kabupaten Daerah Tingkat II Simalungun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3328);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4017) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4193);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 198, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4019);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5258);
12. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 1961 tentang Pemberian Tugas Belajar;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011

tentang Pembentukan .....

tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

14. Peraturan Daerah Kota Pematangsiantar Nomor 1 Tahun 2010 tentang Urusan Pemerintahan Yang Diselenggarakan oleh Pemerintah Kota Pematangsiantar;
15. Peraturan Daerah Kota Pematangsiantar Nomor 4 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kota Pematangsiantar, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Pematangsiantar Nomor 3 Tahun 2011.

#### **MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA PEMATANGSIANTAR TENTANG PEMBERIAN TUGAS BELAJAR DAN IZIN BELAJAR BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PEMATANGSIANTAR**

#### **BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1**


Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Pematangsiantar.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Pematangsiantar.
3. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan.
4. Walikota adalah Walikota Pematangsiantar.
5. Pejabat Pembina Kepegawaian adalah Walikota Pematangsiantar.
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Pematangsiantar.
7. Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan yang selanjutnya disingkat BKPP adalah Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kota Pematangsiantar.
8. Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan yang selanjutnya disingkat Kepala BKPP adalah Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kota Pematangsiantar.
9. Pejabat Pemberi Rekomendasi adalah Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah.
10. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Pegawai Negeri Sipil Daerah yang bekerja di lingkungan Pemerintah Kota Pematangsiantar.
11. Tugas belajar adalah penugasan yang diberikan oleh pejabat yang berwenang kepada PNS untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi baik didalam negeri maupun diluar negeri dengan menggunakan biaya Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), Pemerintah Negara Asing, Lembaga Internasional atau Lembaga Non Pemerintah lainnya yang berbadan hukum

sendiri dengan meninggalkan tugas pokok sehari-hari sebagai PNS.

12. Izin Belajar adalah izin yang diberikan oleh pejabat yang berwenang kepada PNS berdasarkan permohonan PNS untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi atas biaya sendiri yang dilakukan diluar jam kerja dan tidak mengganggu tugas kedinasan sehari-hari.
13. Perguruan Tinggi adalah lembaga pendidikan tinggi yang secara fungsional memiliki kewenangan dan kemampuan untuk mengembangkan sumber daya manusia.
14. Program studi adalah jurusan pendidikan yang diikuti/ditempuh oleh Pegawai Negeri Sipil yang melaksanakan peningkatan jenjang pendidikan.
15. Rekomendasi adalah persetujuan yang diberikan oleh Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah kepada Pegawai Negeri Sipil yang akan mengikuti pendidikan.
16. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada Pemerintah Daerah.
17. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat APBN adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Republik Indonesia.
18. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pematangsiantar.

**BAB II**  
**MAKSUD, TUJUAN DAN SASARAN**  
**Pasal 2**

- 
- (1) Maksud pemberian Tugas Belajar dan Izin Belajar bagi PNS adalah untuk mempersiapkan Sumber Daya Aparatur dengan memiliki pengetahuan dan kemampuan yang diperlukan dalam peningkatan kinerja organisasi perangkat daerah dengan berbasis prinsip profesionalisme dan kompetensi.
  - (2) Tujuan pemberian Tugas Belajar dan Izin Belajar bagi PNS adalah meningkatkan kualitas dan profesionalisme PNS di lingkungan Pemerintah Daerah melalui jenjang pendidikan formal untuk pelaksanaan tugas pelayanan dan pengabdian kepada masyarakat.
  - (3) Sasaran dari Program Tugas Belajar dan Izin Belajar adalah para PNS di Lingkungan Pemerintah Daerah.

**Pasal 3**

Ruang lingkup Peraturan Walikota ini meliputi Tugas Belajar Dalam Negeri/Luar Negeri dan Izin Belajar.


**BAB III**  
**POKOK – POKOK KEBIJAKAN**  
**Pasal 4**

- (1) Pemberian Tugas Belajar dan Izin Belajar merupakan komitmen strategis Pemerintah Daerah dalam upaya pengembangan kualitas sumber daya aparatur.
- (2) Dalam pelaksanaan pemberian Tugas Belajar dan Izin Belajar berdasarkan proyeksi kebutuhan sumber daya aparatur dalam upaya peningkatan kinerja Pemerintah Daerah.
- (3) Bagi PNS yang berkemampuan dan berkeinginan untuk meningkatkan pengetahuan, keahlian, wawasan, keterampilan dan sikap intelektual dapat ditugaskan mengikuti pendidikan atau diberikan izin untuk melanjutkan pendidikannya.
- (4) Tugas Belajar dan Izin Belajar diberikan kepada PNS yang memenuhi syarat administrasi sesuai ketentuan dan lulus seleksi dari perguruan tinggi yang dituju serta mendapat rekomendasi dari Kepala SKPD yang bersangkutan.

**BAB IV**  
**KEWENANGAN MEMBERIKAN TUGAS BELAJAR**  
**DAN IZIN BELAJAR**  
**Pasal 5**

- (1) Pejabat yang berwenang memberikan Persetujuan PNS untuk Tugas Belajar dan Izin Belajar adalah Walikota.
- (2) Walikota dapat mendelegasikan kewenangan memberi Izin Belajar sebagaimana dimaksud ayat (1) kepada Sekretaris Daerah.

**BAB V**  
**TUGAS BELAJAR**  
**Bagian Kesatu**  
**Umum**  
**Pasal 6**

- 
- (1) Pemberian Tugas Belajar PNS harus didasarkan pada suatu perencanaan yang cermat dan ditujukan untuk mempersiapkan tenaga kader dan mengisi spesialisasi yang benar-benar dibutuhkan untuk melaksanakan tugas bidang substantif maupun fasilitatif pada unit organisasi yang bersangkutan.
  - (2) Tugas Belajar bukan merupakan hak yang melekat kepada setiap PNS, tetapi adalah hak bersyarat karena tugas belajar hanya diberikan kepada PNS yang terpilih (berprestasi) baik dari segi akademis maupun administratif dan setiap SKPD harus memberikan kesempatan yang sama bagi semua PNS sesuai dengan bidang tugas, kompetensi atau profesinya.
  - (3) Pemberian Tugas Belajar agar dilakukan secara selektif dan diberikan kepada PNS yang benar-benar menunjukkan prestasi kerja, loyalitas dan dedikasi yang baik serta cukup potensial.
  - (4) Program studi di dalam negeri yang akan diikuti telah mendapat persetujuan/akreditasi minimal B dari lembaga yang berwenang.

- (5) Setiap usulan Tugas Belajar diajukan oleh SKPD yang bersangkutan kepada Walikota melalui BKPP dan ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

**Bagian Kedua**  
**Ketentuan Tugas Belajar**  
**Pasal 7**

- (1) Bagi PNS yang akan mengajukan Tugas Belajar harus memenuhi persyaratan umum dan khusus.
- (2) Persyaratan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. berstatus PNS yang telah memiliki masa kerja paling kurang 1 (satu) tahun terhitung sejak diangkat sebagai PNS;
  - b. sehat jasmani dan rohani;
  - c. pendidikan yang akan ditempuh ada relevansinya dengan latar belakang pendidikan sebelumnya dan/atau sesuai dengan tugas pokok dan fungsi PNS yang bersangkutan serta sesuai dengan kebutuhan SKPD;
  - d. memiliki DP3/SKP dalam 1 (satu) tahun terakhir sekurang-kurangnya bernilai baik;
  - e. bagi PNS yang menduduki jabatan struktural dibebaskan dari jabatannya;
  - f. bagi PNS yang menduduki jabatan fungsional dibebaskan sementara dari jabatannya;
  - g. tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau berat;
  - h. tidak sedang menjalani pemberhentian sementara sebagai PNS;
  - i. mendapat rekomendasi dari Kepala SKPD yang bersangkutan;
  - j. mendapat izin mengikuti seleksi masuk perguruan tinggi dari Walikota Pematangsiantar;
  - k. izin seleksi yang dimaksud dalam huruf j diajukan oleh SKPD yang bersangkutan kepada Walikota melalui BKPP dengan Surat Keterangan Walikota.
- (3) Persyaratan khusus sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mengenai usia maksimal, meliputi :
- a. Program Diploma I, Diploma II, Diploma III, dan Program Strata I (S-1) atau setara berusia paling tinggi 25 (dua puluh lima) tahun;
  - b. Program Strata II (S-2) atau setara berusia paling tinggi 37 (tiga puluh tujuh) tahun;
  - c. Program Strata III (S-3) atau setara berusia paling tinggi 40 (empat puluh) tahun;
  - d. Sebagai bahan pertimbangan dalam penetapan Tugas Belajar, PNS yang bersangkutan harus melampirkan :
    1. Surat izin mengikuti seleksi masuk perguruan tinggi dari Walikota Pematangsiantar sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (2) huruf j;
    2. Surat keterangan dari lembaga pendidikan yang menerangkan diterima sebagai mahasiswa di lembaga tersebut;
    3. Foto Copy Ijazah Terakhir dilegalisir;
    4. Foto Copy Transkrip Nilai Terakhir dilegalisir;
    5. Foto Copy SK CPNS dan SK PNS Terakhir dilegalisir;

6. Foto Copy SK Jabatan Terakhir (Bagi yang menduduki jabatan) dilegalisir;
  7. Foto Copy DP3/SKP Tahun Terakhir dilegalisir;
  8. Surat keterangan tidak pernah diberhentikan dari tugas belajar dengan alasan apapun yang diketahui oleh Kepala SKPD;
  9. Syarat lain sesuai ketentuan yang ditetapkan oleh lembaga pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan.
- (4) Untuk jabatan yang sangat diperlukan usia maksimal ditetapkan menjadi :
- a. Program Diploma I, Diploma II, Diploma III, dan Program Strata I (S-1) atau setara berusia paling tinggi 37 (tiga puluh tujuh) tahun;
  - b. Program Strata II (S-2) atau setara berusia paling tinggi 42 (empat puluh dua) tahun;
  - c. Program Strata III (S-3) atau setara berusia paling tinggi 47 (empat puluh tujuh) tahun;
- (5) Untuk PNS tugas belajar yang dibiayai Non APBD atau yang dibiayai dengan menggunakan biaya APBN, Pemerintah Negara Asing, Lembaga Internasional atau Lembaga Non Pemerintah lainnya yang berbadan hukum, selain persyaratan yang dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3 juga harus melampirkan surat keputusan yang menyatakan bahwa pembiayaan pendidikan sepenuhnya ditanggung oleh lembaga tersebut.
- (6) Format surat dalam pengajuan permohonan Tugas Belajar dalam memenuhi syarat-syarat sebagaimana disebutkan pada ayat (2) dan (3), adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Walikota ini.

#### **Pasal 8**

Disamping persyaratan tersebut dalam Pasal 7, PNS yang bersangkutan diwajibkan membuat pernyataan diatas kertas bermaterai Rp. 6000,- :

- a. bersedia menyelesaikan pendidikan tepat pada waktunya;
- b. bersedia mengembalikan seluruh biaya pendidikan dan/atau bantuan belajar kepada Pemerintah Daerah yang bersumber dari APBD, apabila tidak dapat menyelesaikan pendidikan sesuai dengan waktu yang ditetapkan atau dikeluarkan dari Perguruan Tinggi.

#### **Bagian Ketiga**

#### **Hak dan Kewajiban PNS Yang Tugas Belajar**

#### **Pasal 9**

- (1) PNS yang diberikan Tugas Belajar memiliki hak dan kewajiban.
- (2) Hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
  - a. gaji;
  - b. kenaikan gaji berkala, kenaikan pangkat/golongan; dan
  - c. hak lainnya sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
  - a. menjaga nama baik Pemerintah Daerah, Bangsa dan Negara Indonesia;

- b. mengikuti program pendidikan yang telah ditetapkan dalam Keputusan Tugas Belajar;
- c. mentaati semua ketentuan tugas belajar termasuk ketentuan yang berlaku di tempat lembaga pendidikan;
- d. melaporkan kemajuan belajar secara berkala paling sedikit satu kali setiap semester kepada Walikota melalui Kepala BKPP.

#### **Pasal 10**

- (1) PNS yang mengikuti pendidikan Tugas Belajar dibebaskan tugas dan tanggung jawab dari pekerjaan dinas sehari-hari.
- (2) PNS yang mengikuti pendidikan Tugas Belajar dihentikan tunjangan umum lainnya terhitung mulai tanggal (TMT) Surat Keputusan Tugas Belajar. Tunjangan umum dibayarkan kembali kepada PNS yang bersangkutan setelah dinyatakan telah melaksanakan tugas kembali oleh pejabat yang berwenang.
- (3) Bagi Pejabat Struktural yang mengikuti pendidikan Tugas Belajar dibebaskan dari jabatannya dan tidak berhak atas tunjangan jabatan terhitung mulai tanggal (TMT) Surat Keputusan Tugas Belajar.
- (4) PNS yang menduduki jabatan fungsional mengikuti pendidikan Tugas Belajar dibebaskan sementara dari jabatannya dan tidak berhak atas tunjangan jabatan fungsional terhitung mulai tanggal (TMT) Surat Keputusan Tugas Belajar.
- (5) Pembebasan tugas dan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) penetapannya dengan Surat Keputusan Walikota.

#### **Bagian Keempat Masa Pendidikan Pasal 11**

- (1) Pemberian masa pendidikan maksimal untuk PNS Tugas Belajar dengan biaya yang bersumber dari APBD adalah sebagai berikut :
  - a. Program Pendidikan Diploma III (D.III) : 3 (tiga) tahun;
  - b. Program Pendidikan Diploma IV (D.IV) : 4 (empat) tahun;
  - c. Program Pendidikan Strata 1 (S.1) dari SLTA : 5 (lima) tahun;
  - d. Program Pendidikan Strata 1 (S.1) dari D.III : 2 (dua) tahun;
  - e. Program Pendidikan Strata 2 (S.2) : 2 (dua) tahun;
  - f. Program Pendidikan Strata 3 (S.3) : 5 (lima) tahun;
  - g. Program Profesi dan Spesialis : 4 (empat) tahun atau sesuai dengan jangka waktu yang ditentukan oleh Lembaga Pendidikan
- (2) Pemberian masa pendidikan untuk peserta Tugas Belajar dengan biaya Non-APBD disesuaikan dengan masa studi yang diberikan oleh penanggung beasiswa;
- (3) Masa pendidikan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) dapat diperpanjang sebanyak 1 (satu) kali dengan jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun;
- (4) Bagi PNS yang belum dapat menyelesaikan tugas belajar setelah diberikan perpanjangan waktu 1 (satu) tahun sebagaimana

dimaksud pada ayat (3) dapat diperpanjang kembali paling lama 1 (satu) tahun, dengan perubahan status menjadi izin belajar;

- (5) Dalam melaksanakan izin belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (4) PNS tetap dapat meninggalkan tugasnya sebagaimana berlaku bagi tugas belajar;
- (6) Perpanjangan masa pendidikan yang dimaksud dalam ayat (3) diberikan dengan ketentuan tidak lagi mendapat bantuan tugas belajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4). (5)

#### **Pasal 12**

- (1) Pemberian Tugas Belajar kepada PNS dinyatakan berakhir apabila telah lulus/menyelesaikan pendidikan berdasarkan surat pemberitahuan dari lembaga pendidikan.
- (2) PNS yang telah menyelesaikan pendidikan wajib melapor kepada Walikota melalui BKPP.

#### **Pasal 13**

PNS Tugas Belajar yang telah menyelesaikan pendidikannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) apabila hendak mengikuti pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi, sekurang-kurangnya telah 4 (empat) tahun kembali menjalani tugas.

#### **Pasal 14**

PNS Tugas Belajar yang telah menyelesaikan pendidikannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1), apabila hendak pindah ke instansi/pemerintah lain sekurang-kurangnya telah 4 (empat) tahun kembali menjalani tugas.

#### **Bagian Kelima**

##### **Sanksi**

#### **Pasal 15**

- (1) Pemberian Tugas Belajar dapat dihentikan apabila PNS yang bersangkutan :
  - a. tidak dapat menyelesaikan masa tugas belajar sesuai dengan batas waktu masa studi maksimal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3);
  - b. mengalami sakit jasmani dan atau rohani yang mengakibatkan tidak mungkin lagi meneruskan program Tugas Belajar, yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter pemerintah;
  - c. dengan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana kriminal;
- (2) Pemberhentian tugas belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Surat Pemberhentian Tugas Belajar yang ditandatangani Walikota.

#### **Pasal 16**

- (1) PNS Tugas Belajar dengan biaya APBD wajib mengembalikan seluruh bantuan tugas belajar yang diterima apabila tidak dapat

- menyelesaikan batas waktu masa studi maksimal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3);
- (2) Pengembalian seluruh biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi PNS Tugas Belajar dengan biaya APBD yang mengalami sakit jasmani dan atau rohani yang mengakibatkan tidak mungkin lagi meneruskan program Tugas Belajar berdasarkan surat keterangan Tim Penguji Kesehatan;
  - (3) Mekanisme pengembalian seluruh biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh yang diberi kewenangan untuk menyelesaikan pengembalian seluruh biaya pendidikan oleh Walikota melalui BKPP.

**Bagian Keenam**  
**Pemantauan, Evaluasi dan Laporan**  
**Pasal 17**

- (1) Untuk mengetahui perkembangan kemajuan PNS yang melaksanakan peningkatan jenjang pendidikan melalui tugas belajar dilakukan pemantauan dan evaluasi melalui laporan perkembangan studi serta dapat melalui supervisi langsung ke lembaga pendidikan yang bersangkutan oleh BKPP;
- (2) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara berkala kepada kepala SKPD dimana PNS yang bersangkutan bertugas.

**Pasal 18**

- (1) PNS yang telah menyelesaikan Tugas Belajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) harus membuat laporan tertulis telah selesai pendidikan selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah berakhirnya masa studi kepada Walikota melalui Kepala BKPP dengan diketahui oleh Kepala SKPD dengan melampirkan:
  - a. foto copy sah ijazah;
  - b. foto copy sah transkrip nilai;
  - c. foto copy sah surat keputusan tugas belajar;
  - d. karya tulis/skripsi/thesis/disertasi;
  - e. surat keterangan telah menyelesaikan pendidikan dari perguruan tinggi.
- (2) PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersedia ditempatkan berdasarkan kompetensi dan formasi sesuai kebutuhan Pemerintah Daerah.
- (3) Penempatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) ditetapkan dengan Surat Keputusan Walikota melalui BKPP.
- (4) PNS tidak berhak menuntut penyesuaian ijazah ke dalam pangkat yang lebih tinggi, kecuali terdapat formasi.

**BAB VI**  
**IZIN BELAJAR**  
**Bagian Kesatu**  
**Umum**  
**Pasal 19**

- (1) PNS yang atas kesadaran dan kemauan sendiri berminat untuk meningkatkan pengetahuan/kemampuan dan keterampilannya melalui jalur pendidikan formal diluar jam dinas dapat diberikan Izin Belajar.
- (2) PNS yang telah mendapat Izin Belajar untuk mengikuti pendidikan diluar jam dinas berkewajiban mematuhi ketentuan jam kerja dinas serta mematuhi peraturan disiplin PNS dan ketentuan lainnya yang berlaku.
- (3) Izin Belajar yang diberikan kepada PNS dibiayai oleh PNS yang bersangkutan.
- (4) Setiap permohonan Izin harus mendapat rekomendasi dari Kepala SKPD yang bersangkutan diajukan semester pertama perkuliahan kepada Walikota melalui BKPP dan ditetapkan dengan Surat Izin Belajar yang ditandatangani oleh Sekretaris Daerah.
- (5) PNS tidak berhak untuk menuntut penyesuaian ijazah kedalam pangkat dan/atau pencantuman gelar apabila formasi belum memungkinkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Program studi di dalam negeri yang akan diikuti telah mendapat persetujuan/akreditasi minimal B dari lembaga yang berwenang.

**Bagian Kedua**  
**Persyaratan Izin Belajar**  
**Pasal 20**

- (1) Bagi PNS yang akan mengajukan Izin Belajar harus memenuhi persyaratan umum dan khusus.
- (2) Persyaratan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. berstatus PNS yang telah memiliki masa kerja paling kurang 1 (satu) tahun terhitung sejak diangkat sebagai PNS;
  - b. sehat jasmani dan rohani;
  - c. bidang pendidikan yang diikuti harus ada relevansinya dengan latar belakang pendidikan sebelumnya dan/atau mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta kebutuhan SKPD;
  - d. program studi yang dipilih tidak termasuk penyelenggaraan pendidikan model kelas jauh, kelas khusus, kelas eksekutif, kelas Sabtu Minggu atau sejenisnya, kecuali untuk kelas jauh harus ada persetujuan dari lembaga yang berwenang,;
  - e. memiliki DP3/SKP dalam 1 (satu) tahun terakhir sekurang-kurangnya bernilai baik;
  - f. tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau berat;
  - g. tidak pernah melanggar kode etik PNS tingkat sedang atau berat;
  - h. tidak sedang menjalani pemberhentian sementara sebagai PNS;

- i. tidak meninggalkan tugas jabatannya, dikecualikan sifat pendidikan yang sedang diikuti, PNS dapat meninggalkan jabatan sebagian waktu kerja atas izin pimpinan instansi;
  - j. mendapat rekomendasi dari Kepala SKPD yang bersangkutan.
- (3) Persyaratan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
- a. Membuat Surat Pernyataan Tertulis bermaterai Rp. 6000,- dan diketahui oleh Pimpinan SKPD minimal eselon III yang menyatakan bahwa :
    1. pembelajaran/perkuliahan dilaksanakan di luar jam dinas, tidak mengganggu tugas-tugas/kegiatan kedinasan dan mengutamakan kepentingan kedinasan dan tugas kantor sehari-hari;
    2. jarak tempat pendidikan dengan tempat kerja dapat ditempuh dalam waktu yang tidak akan mengurangi kelancaran tugas kedinasan;
    3. mengikuti program pendidikan yang telah ditetapkan dalam Surat Izin Belajar ini dan bersungguh-sungguh mengikuti dan menyelesaikan program pendidikan selama kurun waktu yang ditetapkan sebaik-baiknya sesuai dengan peraturan yang berlaku;
    4. biaya Pendidikan ditanggung oleh PNS yang bersangkutan;
    5. tidak akan menuntut jabatan, penyesuaian ijazah dan/atau pencantuman gelar setelah menyelesaikan pendidikan apabila formasi belum memungkinkan sesuai dengan peraturan perundang-undang;
    6. selama mengikuti pendidikan akan menjaga nama baik Pemerintah Kota Pematangsiantar, sanggup menjalani seluruh kewajiban serta mentaati segala peraturan, instruksi, tata tertib, serta bersedia menerima sanksi akademis maupun sanksi kepegawaian apabila tidak mematuhi ketentuan dan peraturan yang ada.
  - b. Sebagai bahan pertimbangan dalam penetapan Izin Belajar, PNS yang bersangkutan harus melampirkan :
    1. Surat Permohonan yang ditujukan kepada Walikota melalui BKPP;
    2. Surat Rekomendasi dari Kepala SKPD yang bersangkutan;
    3. Foto copy Ijazah Terakhir dilegalisir;
    4. Foto copy Transkrip Nilai terakhir dilegalisir;
    5. Foto copy SK CPNS dan SK Pangkat Terakhir dilegalisir;
    6. Foto copy SK Konversi NIP Baru dilegalisir;
    7. Foto copy DP3/SKP 1 (satu) tahun terakhir dilegalisir;
    8. Surat Keterangan dari Perguruan Tinggi tempat pendidikan yang menyatakan Akreditasi dan bukan Kelas Jauh, Kelas Khusus, Kelas Sabtu, Minggu, Kelas Eksekutif atau sejenisnya;
    9. Jadwal perkuliahan dari Perguruan Tinggi tempat pendidikan;
- (4) Format surat dalam pengajuan permohonan Izin Belajar dalam memenuhi syarat-syarat sebagaimana disebutkan pada ayat (2) dan (3), adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Walikota ini.

**Bagian Ketiga**  
**Kewajiban Izin Belajar**  
**Pasal 21**

PNS yang diberikan Izin Belajar memiliki kewajiban :

- a. mengikuti program pendidikan yang telah ditetapkan dalam Surat Izin Belajar;
- b. menjaga nama baik Pemerintah Daerah, Bangsa dan Negara Indonesia;
- c. menyelesaikan program pendidikan dengan baik dan tepat waktu;
- d. mentaati semua ketentuan Izin Belajar termasuk ketentuan yang berlaku ditempat lembaga pendidikan.

**Bagian Keempat**  
**Masa Pendidikan**  
**Pasal 22**

Batas waktu penyelesaian pendidikan untuk PNS Izin Belajar adalah sebagai berikut :

- a. Program Pendidikan Diploma III (D.III) : 3 (tiga) tahun;
- b. Program Pendidikan Diploma IV (D.IV) : 4 (empat) tahun;
- c. Program Pendidikan Strata 1 (S.1) dari SLTA : 5 (lima) tahun;
- d. Program Pendidikan Strata 1 (S.1) dari D.III : 2 (dua) tahun;
- e. Program Pendidikan Strata 2 (S.2) : 2 (dua) tahun;
- f. Program Pendidikan Strata 3 (S.3) : 5 (lima) tahun.

**Pasal 23**

- (1) Pemberian Izin Belajar kepada PNS dinyatakan berakhir apabila :
  - a. telah lulus/menyelesaikan pendidikan berdasarkan surat pemberitahuan dari lembaga pendidikan PNS yang bersangkutan mendapat izin belajar;
  - b. berakhirnya batas waktu yang tercantum dalam Surat Izin Belajar.
- (2) PNS yang telah menyelesaikan pendidikan wajib melapor secara tertulis kepada Walikota melalui BKPP dengan melampirkan :
  - a. foto copy sah ijazah;
  - b. foto copy sah transkrip nilai;
  - c. foto copy sah surat izin belajar;
  - d. surat keterangan telah menyelesaikan pendidikan dari perguruan tinggi.

**BAB VII**  
**BIAYA PENDIDIKAN**  
**Bagian Kesatu**  
**Biaya Pendidikan Tugas Belajar**  
**Pasal 24**

- (1) Biaya Pendidikan Tugas Belajar terdiri dari :
  - a. Pembiayaan oleh Pemerintah Daerah bersumber dari APBD yang ditampung pada Anggaran BKPP;
  - b. Pembiayaan yang bersumber dari APBN, Bantuan Luar Negeri atau Lembaga lain Non Departemen;

- c. Pembiayaan Cost Sharing antara Pemerintah Daerah dengan lembaga pemberi beasiswa sebagaimana point b;
  - d. Biaya sendiri.
- (2) Bagi PNS sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf b dan d dapat diberikan bantuan tugas belajar dari Pemerintah Daerah sepanjang kemampuan anggaran memungkinkan dan ditampung pada APBD tahun berjalan.


**Bagian Kedua**  
**Biaya Pendidikan Izin Belajar**  
**Pasal 25**

Biaya Pendidikan bagi PNS yang diberikan Izin Belajar dibebankan kepada PNS yang bersangkutan.

**Bagian Ketiga**  
**Mekanisme Pemberian Biaya Pendidikan**  
**Pasal 26**

- (1) Pemberian Biaya Pendidikan Tugas Belajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal (25) dapat diberikan sekaligus atau bertahap sesuai kemampuan anggaran.
- (2) Pemberian Biaya Tugas Belajar dan Bantuan Pendidikan dapat diberikan dengan ketentuan :
  - a. masih berstatus sebagai mahasiswa aktif pada Tahun Anggaran berjalan;
  - b. mematuhi ketentuan yang mengatur tentang Tugas Belajar;
  - c. masa Pendidikan tidak melebihi sebagaimana diatur dalam Pasal 11 ayat (3).

**BAB VIII**  
**PERGURUAN TINGGI**  
**Pasal 27**

- 
- (1) Untuk menjamin legalitas dan kualitas PNS yang akan melaksanakan Tugas Belajar maka Perguruan Tinggi yang dituju harus Perguruan Tinggi Negeri yang telah menjalin kerjasama dengan Kementerian Dalam Negeri, Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, Pemerintah Negara Asing dan Lembaga Internasional.
  - (2) Untuk menjamin legalitas dan kualitas PNS yang akan mendapat Izin Belajar maka Perguruan Tinggi yang dituju statusnya harus terakreditasi minimal B.

**BAB IX**  
**KETENTUAN LAIN - LAIN**  
**Pasal 28**

Bagi PNS yang pada saat diterima menjadi CPNS telah tercatat sebagai mahasiswa semester akhir pada suatu Lembaga Pendidikan dan sudah menyelesaikan skripsi, Pejabat yang berwenang dapat memberikan Surat Keterangan Belajar yang berfungsi sama dengan Izin Belajar dengan ketentuan jangka waktu antara diangkat CPNS dengan dikeluarkannya ijazah tidak lebih dari 1 (satu) tahun.

**BAB X**  
**KETENTUAN PERALIHAN**  
**Pasal 29**

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Walikota ini segala ketentuan tentang Pemberian Tugas Belajar atau Izin Belajar Bagi PNS di Lingkungan Pemerintah Daerah yang bertentangan dengan Peraturan Walikota ini dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Tugas Belajar atau Izin Belajar yang telah dikeluarkan sebelum berlakunya Peraturan Walikota ini tetap berlaku sampai dengan selesainya Tugas Belajar atau Izin Belajar yang telah diberikan.

**BAB XI**  
**KETENTUAN PENUTUP**  
**Pasal 30**

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pematangsiantar.

Ditetapkan di Pematangsiantar  
pada tanggal 23 APRIL 2014

**WALIKOTA PEMATANGSIANTAR,**



**HULMAN SITORUS**

Diundangkan di Pematangsiantar  
pada tanggal 23 APRIL 2014

**SEKRETARIS DAERAH/KOTA PEMATANGSIANTAR,**

  
**DONVER PANGGABEAN**

**BERITA DAERAH KOTA PEMATANGSIANTAR TAHUN 2014 NOMOR 08**

**LAMPIRAN : PERATURAN WALIKOTA PEMATANGSIANTAR**

**NOMOR : 08 TAHUN 2014**

**TANGGAL : 23 APRIL 2014**

**TENTANG : PEMBERIAN TUGAS BELAJAR DAN  
IZIN BELAJAR BAGI PEGAWAI NEGERI  
SIPII DI LINGKUNGAN PEMERINTAH  
KOTA PEMATANGSIANTAR**

**SURAT PERNYATAAN**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : .....  
NIP : .....  
Pangkat/Gol. : .....  
Jabatan : .....  
Instansi : .....



Menyatakan bahwa :

1. Pembelajaran/perkuliahannya dilaksanakan di luar jam dinas, tidak mengganggu tugas-tugas/kegiatan kedinasan dan mengutamakan kepentingan kedinasan dan tugas kantor sehari-hari;
2. Jarak tempat pendidikan dengan tempat kerja dapat ditempuh dalam waktu yang tidak akan mengurangi kelancaran tugas kedinasan;
3. Mengikuti program pendidikan yang telah ditetapkan dalam Surat Izin Belajar ini dan bersungguh-sungguh mengikuti dan menyelesaikan program pendidikan selama kurun waktu yang ditetapkan sebaik-baiknya sesuai dengan peraturan yang berlaku;
4. Biaya Pendidikan ditanggung oleh PNS yang bersangkutan;
5. Tidak akan menuntut jabatan, penyesuaian ijazah dan/atau pencantuman gelar setelah menyelesaikan pendidikan apabila formasi belum memungkinkan sesuai dengan peraturan perundang-undang;
6. Selama mengikuti pendidikan akan menjaga nama baik Pemerintah Kota Pematangsiantar, sanggup menjalani seluruh kewajiban serta mentaati segala peraturan, instruksi, tata tertib, serta bersedia menerima sanksi akademis maupun sanksi kepegawaian apabila tidak mematuhi ketentuan dan peraturan yang ada.

Demikian Pernyataan ini Saya perbuat dengan sebenarnya dan apabila dikemudian hari pernyataan ini tidak benar, Saya bersedia dituntut sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Diketahui :  
Atasan Langsung

( Nama )  
( Pangkat )  
( Nip )

Pematangsiantar, .....  
Hormat Saya,

Materai  
Rp. 6000,-

( Nama Pemohon )  
( Pangkat )  
( Nip )

Pematangsiantar, .....

Kepada Yth :  
WALIKOTA PEMATANGSIANTAR  
Cq. Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan  
dan Pelatihan Kota Pematangsiantar

Di -  
Pematangsiantar

Perihal : Permohonan Izin Belajar  
Program .....(Jenjang  
Pendidikan).....

Dengan hormat,

Bersama ini Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

N a m a : .....  
NIP : .....  
Pangkat/Gol. : .....  
Jabatan : .....  
Instansi : .....

Bermohon kepada Bapak untuk memberikan Izin Belajar mengikuti pendidikan Program .....(Jenjang Pendidikan).... Jurusan .....  
Fakultas .....Universitas ..... Mulai Tahun Ajaran 20.. / 20.. .

Sebagai bahan pertimbangan Bapak turut Saya lampirkan :

1. Surat Rekomendasi dari Kepala Satuan Kerja yang bersangkutan;
2. Foto copy SK. Pangkat Terakhir;
3. Foto copy Ijazah Terakhir dilegalisir;
4. Foto copy Transkrip Nilai terakhir dilegalisir;
5. Foto copy SK Konversi NIP Baru dilegalisir;
6. Foto copy DP3 1 (satu) tahun terakhir dilegalisir;
7. Surat Keterangan dari Perguruan Tinggi tempat pendidikan yang menyatakan Akreditasi dan bukan Kelas Jauh, Kelas Khusus, Kelas Sabtu, Minggu, Kelas Eksekutif atau sejenisnya;
8. Jadwal perkuliahan dari Perguruan Tinggi tempat pendidikan;
9. Biodata;
10. Surat Pernyataan Biaya Pendidikan Ditanggung Sendiri;
11. Surat Pernyataan Tidak Akan Meninggalkan Tugas Kedinasan;
12. Surat Pernyataan Tidak Akan Menuntut Penyesuaian Ijazah, kecuali formasi mengizinkan.

Demikian Permohonan ini Saya perbuat, atas perhatian dan bantuan Bapak Saya ucapkan terima kasih.



Hormat Saya,

( Nama Pemohon )  
( Pangkat )  
( Nip )

Pematangsiantar, .....

Kepada Yth :  
WALIKOTA PEMATANGSIANTAR  
Cq. Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan  
dan Pelatihan Kota Pematangsiantar

Di -  
Pematangsiantar

Perihal : Permohonan Tugas Belajar  
Program .....(Jenjang  
Pendidikan).....

Dengan hormat,

Bersama ini Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

N a m a : .....  
NIP : .....  
Pangkat/Gol. : .....  
Jabatan : .....  
Instansi : .....

Bermohon kepada Bapak untuk memberikan Tugas Belajar mengikuti pendidikan Program .....(Jenjang Pendidikan).... Jurusan .....  
Fakultas .....Universitas ..... Mulai Tahun Ajaran 20.. / 20.. .

Sebagai bahan pertimbangan Bapak turut Saya lampirkan :

1. Surat izin mengikuti seleksi masuk perguruan tinggi dari Walikota Pematangsiantar;
2. Surat keterangan dari lembaga pendidikan yang menerangkan diterima sebagai mahasiswa di lembaga tersebut;
3. Foto Copy Ijazah Terakhir dilegalisir;
4. Foto Copy Transkrip Nilai Terakhir dilegalisir;
5. Foto Copy SK CPNS dan SK PNS Terakhir dilegalisir;
6. Foto Copy SK Jabatan Terakhir (Bagi yang menduduki jabatan) dilegalisir;
7. Foto Copy DP3 Tahun Terakhir dilegalisir;
8. Surat keterangan tidak pernah diberhentikan dari tugas belajar dengan alasan apapun yang diketahui oleh Kepala SKPD;
9. Surat pernyataan bersedia untuk mengembalikan biaya pendidikan dan bantuan tugas belajar apabila tidak dapat menyelesaikan pendidikan tepat pada waktunya atau dikeluarkan dari perguruan tinggi.

Demikian Permohonan ini Saya perbuat, atas perhatian dan bantuan Bapak Saya ucapkan terima kasih.



.....  
.....  
.....

Hormat Saya,

( Nama Pemohon )  
( Pangkat )  
( Nip )




**SURAT PERNYATAAN  
BERSEDIA UNTUK MENGEMBALIKAN BIAYA BANTUAN PENDIDIKAN  
APABILA TIDAK DAPAT MENYELESAIKAN PENDIDIKAN TEPAT PADA  
WAKTUNYA ATAU DIKELUARKAN DARI PERGURUAN TINGGI**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : .....  
NIP : .....  
Pangkat/Gol. : .....  
Jabatan : .....  
Instansi : .....

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa Saya bersedia untuk mengembalikan biaya pendidikan dan bantuan tugas belajar apabila ternyata Saya tidak dapat menyelesaikan pendidikan tepat pada waktu yang ditetapkan, atau dikeluarkan dari Perguruan Tinggi.

Demikian Pernyataan ini Saya perbuat dengan sebenarnya dan apabila dikemudian hari pernyataan ini tidak benar, Saya bersedia dituntut sesuai dengan peraturan yang berlaku.

  
WALIKOTA PEMATANGSIANTAR

WALIKOTA PEMATANGSIANTAR  
WALIKOTA PEMATANGSIANTAR  
NIP. 19071001100031007

Diketahui :  
Atasan Langsung

( Nama )  
( Pangkat )  
( Nip )

Pematangsiantar, .....  
Hormat Saya,

Materai  
Rp. 6000,-

( Nama Pemohon )  
( Pangkat )  
( Nip )

**WALIKOTA PEMATANGSIANTAR,**



**HULMAN SITORUS**